SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 November 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang. Saat ini berkediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Brebes, 30 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang. Saat ini berkediaman di rumah dinas di XXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 18 Oktober 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 4 Agustus 2007;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan setelah itu berpindah-pindah dan tempat tinggal terakhir di rumah dinas Tergugat yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung, hingga bulan Maret tahun 2024;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    a. Anak I, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bekasi, 12 April 2008, pendidikan SMA, dibawah asuhan Tergugat;
    b. Anak II, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang, 9 November 2010, pendidikan SMP, dibawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
    a. Tergugat sering melontarkan kata yang menyakiti hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa direndahkan oleh Tergugat;
    b. Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan dan uang Tergugat habis untuk apa dan ketika Penggugat bertanya justru Tergugat marah-marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dimana Tergugat dan Penggugat bertengkar karena permasalahan yang sama, sehingga mengakibatkan Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama selama 7 bulan karena Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi meninggalkan rumah dinas Tergugat karena Tergugat meminta Penggugat untuk pergi;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir;

Bahwa, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya, Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan alasan akan memperbaiki gugatannya, Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut surat gugatannya, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Smg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Ketua Majelis** sebagai Ketua Majelis serta **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Panitera Sidang** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ketua Majelis

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Sidang

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp. 570.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp. 60.000,00
-	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
-	Jumlah	:	Rp. 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)